



**P U T U S A N**

**Nomor 21/PID.SUS/2024/PT PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **HALIM BIN KAHAR (ALM)**
2. Tempat lahir : Perupuk
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/6 September 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Bukit RT/RW 003/006 Kelurahan Tanjung Riau Kecamatan Sekupang Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Halim Bin Kahar (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua MS (Pasal 25) sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
8. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;

*Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan Nomor 21/PID.SUS/2024/PT PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;

Terdakwa Halim bin Kahar (ALM) diajukan di depan persidangan pada Pengadilan Negeri Bengkalis karena didakwa dengan dakwaan, sebagaimana Surat Dakwaan Nomor: REG.PERKARA PDM-08/BKS/08/2023 tanggal 31 Agustus 2023, sebagai berikut:

Pertama;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana perdagangan orang;

Atau

Kedua:

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 4 jo Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana perdagangan orang;

Atau

Ketiga:

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 83 jo Pasal 68 jo Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 21/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 5 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 5 Januari tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis NO.Reg. Perk.: PDM-08/BKS/08/2023 tanggal 20 November 2023 sebagai berikut:

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan Nomor 21/PID.SUS/2024/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **HALIM BIN KAHAR (Alm)** secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **yang dengan sengaja melaksanakan penempatan yang tidak memenuhi persyaratan pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 jo Pasal 68 jo Pasal 5 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dalam dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HALIM BIN KAHAR (Alm)** selama **2 (dua) Tahun** dan **6 (enam) Bulan** dikurangi selama masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - ❖ 1 (Satu) Unit Hp Merk Vivo V15 Warna Hitam Biru Dengan Nomor Imei 1 : 867081041045578 Imei 2 : 8678810410455560;
  - ❖ 1 (Satu) Unit Hp Merk Oppo A57 Warna Putih Silver Dengan Nomor Imei 1 : 865255033754031 Imei 2 : 865255033754023;**(Dirampas untuk dimusnahkan);**
4. Membebaskan terdakwa **HALIM BIN KAHAR (Alm)** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).  
Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 651/Pid.Sus/2023/PN Bls tanggal 11 Desember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
  1. Menyatakan **Terdakwa Halim Bin Kahar (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia yang tidak memenuhi persyaratan, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan Nomor 21/PID.SUS/2024/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) Unit Hp Merk Vivo V15 Warna Hitam Biru Dengan Nomor Imei 1 : 867081041045578 Imei 2 : 8678810410455560;
  - 1 (Satu) Unit Hp Merk Oppo A57 Warna Putih Silver Dengan Nomor Imei 1 : 865255033754031 Imei 2 : 865255033754023;

## **dimusnahkan**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 651/Akta.Pid.Sus/2023/PN Bls yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Desember 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 651/Pid.Sus/2023/PN Bls, tanggal 11 Desember 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkalis yang menerangkan bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Desember 2023;

Penuntut Umum sampai dengan perkara ini diputus tidak mengajukan memori banding;

Membaca Relas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 13 Desember 2023 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mengetahui apa yang menjadi keberatan dari Penuntut Umum atas Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan Nomor 21/PID.SUS/2024/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 651/Pid.Sus/2023/PN BIs tanggal 11 Desember 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau dalam memutus perkara ini;

Menimbang bahwa karena putusan *Yudex Factie* Pengadilan Tingkat Pertama yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak kurang dari pidana minimal dan tidak melebihi batas maksimal dari ancaman pidana Pasal 83 jo Pasal 68 jo Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, lagi pula sudah cukup dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan, Majelis Hakim Banding menilai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut memenuhi rasa keadilan, sehingga dapat dipertahankan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 651/Pid.Sus/2023/PN BIs tanggal 11 Desember 2023 dapat dipertahankan;

Menimbang bahwa masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan dikurangkan seluruh dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal, Pasal 83 Jo Pasal 68 Jo Pasal 5 Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Imigran Indonesia dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan Nomor 21/PID.SUS/2024/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 651/Pid.Sus/2023/PN Bls tanggal 11 Desember 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari **Kamis, tanggal 25 Januari 2024** oleh kami **Ramses Pasaribu, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Y Wisnu Wicaksono, S.H., M.H.**, dan **Mohammad Noor, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari **Senin, tanggal 29 Januari 2024** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Nasib Sagala, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Riau, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

**Y Wisnu Wicaksono, S.H., M.H.**

**Ramses Pasaribu, S.H., M.H.**

**Mohammad Noor, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**Nasib Sagala, S.H.**

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan Nomor 21/PID.SUS/2024/PT PBR





Hal. 7 dari 6 Hal. Putusan Nomor 21/PID.SUS/2024/PT PBR